

---

Nomor : 001/PM.00.02/K/06/2025

Tanjung, 18 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Prihal : **Imbauan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

**Kabupaten Lombok Utara.**

Di -

Tempat.

Mempedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## **B. Imbauan**

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dan melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara untuk menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
  - a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
  - b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan,
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Lombok Utara

- a. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
- c. Kodim 1606 Mataram NTB;
- d. Polres Kabupaten Lombok Utara;
- e. Pemerintahan tingkat Kecamatan se- Kabupaten Lombok Utara;
- f. Pemerintahan tingkat Desa se- Kabupaten Lombok Utara;
- g. Rukun Tetangga; dan atau
- h. Instansi terkait lainnya.

(Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih);

3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:

- a. Menyandingkan data yang berasal dari:
  - 1) Hasil sinkronisasi;
  - 2) Hasil koordinasi; dan
  - 3) Laporan dari masyarakat.
- b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
- c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
- d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Pemilih ganda;
  - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
  - 4) Pemilih pindah domisili;
  - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
  - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 7) Warga negara asing; dan
  - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- e. Menambah Pemilih baru meliputi:
  - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

- 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
  - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
  - 4) Pemilih pindah masuk.
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
  - a. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara; dan/atau
  - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara; dan/atau
  - c. Instansi terkait lainnya;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Lombok Utara melalui:
  - a. Laman KPU Kabupaten Lombok Utara;
  - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Lombok Utara; atau
  - c. Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Lombok Utara;
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Lombok Utara dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
11. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KETUA**  
  
**Deni Hartawan, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;